



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 21
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan perangkat daerah dan berperan penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan adanya pejabat setingkat yang merangkap penjabat jabatan lain, maka perlu memberi tambahan penghasilan kepada penjabat;
- c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan bagi penjabat pimpinan tinggi pratama agar sesuai dengan beban kerja dan kondisi kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 45 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 45);
- b. Nomor 62 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 62);
- c. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 9);

- d. Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 11); dan
- e. Nomor 20 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 20),

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (3a) Pejabat dengan kelas jabatan 13 yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat satu tingkat diatas jabatan definitifnya menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) TPP PNS tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau pejabat.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh atau pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3a) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

- 2. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Input dan cetak laporan penerimaan TPP pada aplikasi sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan setiap bulannya.
- (3) Dihapus.
- (4) TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.
- (5) TPP pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Agustus 2022

Pj. BUPATI BATANG,

TTD

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008